



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR **3** TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Perizinan dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 20014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
3. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara.
8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Sumber Spesifik Khusus yang selanjutnya disebut Limbah Khusus adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan dan mengandung B3 yang memiliki toksisitas rendah.
12. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3;
13. Pengurangan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pada Penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
14. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara.
15. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari Penghasil limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3.
16. Pengumpulan Limbah B3 Skala Daerah adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dengan lokasi Pengumpul dan Penghasil limbah B3 berada di Daerah.
17. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, dan/atau Pengolah ke Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3.
18. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan/atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk, yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
19. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik limbah B3 yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya, sifat racun, komposisi, dan/atau jumlah limbah B3, dan/atau mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3, yang harus aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
20. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
21. Orang adalah orang perseorangan, dinas hukum yang tidak berBadan usaha, atau Badan usaha, baik yang berdinas hukum maupun yang tidak berdinas hukum.
22. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
23. Pengumpul Limbah B3 adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 di Daerah, sebelum dikirim ke tempat pengolahan, pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
24. Pengangkut Limbah B3 adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
25. Pemanfaat Limbah B3 adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
26. Pengolah Limbah B3 adalah Badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.

27. Penimbun Limbah B3 adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
28. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Dinas yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 di Daerah, berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab negara;
- b. pencemar membayar;
- c. kelestarian dan keberlanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. kehati-hatian;
- f. pendayagunaan dan pemanfaatan;
- g. tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. partisipatif; dan
- i. otonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan limbah B3 di Daerah adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang telah tercemar sesuai fungsinya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah B3, meliputi :

- a. arah kebijakan dan strategi pengelolaan limbah B3;
- b. perencanaan pengelolaan limbah B3;
- c. pengelolaan limbah B3;
- d. perizinan;
- e. penanggulangan dan pemulihan;
- f. sistem tanggap darurat;
- g. koordinasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan dunia usaha;
- j. sistem informasi; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah B3, meliputi :

- a. Izin Pengumpulan Limbah B3 pada skala Kabupaten, kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- c. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Kabupaten;
- d. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten; dan
- e. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengelolaan limbah B3 diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan limbah B3 di Daerah, dengan menetapkan zona atau lokasi pengelolaan limbah B3 dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta risiko dampak kesehatan lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang zona atau lokasi pengelolaan limbah B3 di Daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 7

Strategi pengelolaan limbah B3 mencakup serangkaian kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dengan teknologi ramah lingkungan, melalui pengurangan (*reduce*), daur ulang (*recycle*), penggunaan kembali (*reuse*) dan perolehan kembali (*recovery*).

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

Dinas menyusun rencana pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGELOLAAN LIMBAH B3
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, wajib :
 - a. melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya; dan
 - b. membuat, menyimpan, dan melaporkan catatan mengenai :
 1. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
 2. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3; dan
 3. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pengurangan limbah B3;
 - b. penyimpanan limbah B3;
 - c. pengumpulan limbah B3;
 - d. pengangkutan limbah B3;
 - e. pemanfaatan limbah B3;
 - f. pengolahan limbah B3; dan
 - g. penimbunan limbah B3.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut sumbernya terdiri atas :
 - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. limbah B3 dari sumber spesifik;
 - c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk B3 yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 11

Pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipergunakan untuk :

- a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan; dan
- b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Bagian Kedua
Kegiatan Pengelolaan
Paragraf 1
Pengurangan

Pasal 12

Pengurangan limbah B3 dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan B3 dalam kegiatan proses (*house keeping*), substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 2
Penyimpanan

Pasal 13

- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan, sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.
- (2) Penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Limbah B3 hanya dapat diangkut dari tempat penyimpanan jika Penghasil telah melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan Pemanfaat limbah B3, Penimbun limbah B3, Pengolah limbah B3 dan/atau Pengumpul limbah B3.

Paragraf 3
Pengumpulan

Pasal 14

- (1) Pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh Badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (2) Pengumpulan limbah B3 dilakukan dengan :
 - a. segregasi limbah B3;
 - b. pengemasan ulang limbah B3 yang rusak atau bocor;
 - c. penyimpanan limbah B3; dan
 - d. tidak melakukan pencampuran limbah B3 yang sifat dan/atau karakteristiknya tidak sesuai.
- (3) Limbah B3 yang akan dikumpulkan harus memenuhi paling sedikit kriteria, yang meliputi :
 - a. memiliki nilai ekonomi; dan
 - b. dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (4) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila Badan usaha Pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3; dan
 - c. nama Pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman dari penghasil limbah B3 dan kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Paragraf 4

Pengangkutan

Pasal 16

- (1) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh Badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
- (2) Kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Menteri Perhubungan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (3) Setiap pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen limbah B3.
- (4) Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh Penghasil limbah B3.

Paragraf 5

Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh Penghasil atau Badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (2) Kegiatan utama pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari Instansi teknis terkait sesuai kewenangan, setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaat limbah B3 yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama, wajib memiliki izin dari Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :
 - a. sumber limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;

- c. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan dan produk yang dihasilkan; dan
 - d. nama Pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 dari Penghasil dan/atau Pengumpul limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan
 - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Paragraf 6

Pengolahan

Pasal 19

- (1) Pengolahan limbah B3 dilakukan oleh Penghasil atau Badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Menteri setelah memperoleh rekomendasi Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pengolah limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai:
 - a. sumber limbah B3 yang diolah;
 - b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diolah;
 - c. jenis karakteristik dan jumlah residu yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah B3; dan
 - d. nama pengangkut yang melakukan Pengangkutan limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan
 - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Paragraf 7

Penimbunan

Pasal 21

- (1) Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh Badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
- (2) Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh Penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.
- (3) Kegiatan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2), wajib memiliki izin dari Menteri, berdasarkan rekomendasi Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penimbun limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai:
 - a. sumber limbah B3 yang ditimbun;
 - b. jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang ditimbun; dan
 - c. nama Pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan
 - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Penyimpanan Sementara

Pasal 23

- (1) Penghasil limbah B3 wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Sebelum memperoleh Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Penghasil limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipungut retribusi.
- (5) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Tata cara penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setelah Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 terbit, Pemegang Izin wajib :
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 - b. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 dengan jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan sementara limbah B3 kepada Bupati dan ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri, paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

- (2) Dalam hal penyimpanan sementara limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemegang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 wajib :
 - a. melakukan pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 setelah sebelumnya mengajukan izin kepada Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki :
 - a. Izin Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul limbah B3;
 - b. Izin Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat limbah B3;
 - c. Izin Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah limbah B3; dan
 - d. Izin Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun limbah B3.
- (4) Dalam hal Penghasil limbah B3 menyerahkan limbah B3 kepada Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penghasil limbah B3 wajib memiliki kontrak kerjasama.

Bagian Kedua Izin Pengumpulan

Pasal 25

- (1) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala Daerah, wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk pengumpulan minyak pelumas/oli bekas.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas.
- (4) Sebelum memperoleh Izin Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (5) Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tidak dipungut retribusi.
- (6) Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (7) Tata cara penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setelah Izin Pengumpulan Limbah B3 terbit, Pemegang Izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin;
 - b. melakukan segregasi limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan ulang limbah B3 yang rusak atau bocor;
 - d. melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah diserahkan oleh Penghasil limbah B3; dan

- e. menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan limbah B3 kepada Bupati yang ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri, paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (2) Dalam hal pengumpulan limbah B3 melampaui jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pengumpul wajib menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pemanfaat limbah B3 yang memiliki Izin Pemanfaatan Limbah B3;
 - b. Pengolah limbah B3 yang memiliki Izin Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - c. Penimbun limbah B3 yang memiliki Izin Penimbunan Limbah B3.

Pasal 27

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3, wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3;
- b. tenaga terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3; dan
- c. asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3, dengan batas pertanggungan paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga

Pertimbangan Teknis

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi dan/atau skala nasional di Daerah, wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari Bupati sebelum melakukan proses perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3 yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup, wajib melaksanakan :

- a. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- b. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah dan Penimbun limbah B3, wajib menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3 tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, atas beban biaya yang bersangkutan.
- (4) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari :
 - a. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, biaya yang dibebankan kepada yang bersangkutan, diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan hidup.
- (6) Pemerintah Daerah melalui PPLHD melakukan pengawasan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pemantauan.
- (3) PPLHD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemulihan melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

BAB VIII

SISTEM TANGGAP DARURAT PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah dan Penimbun limbah B3, wajib memiliki sistem tanggap darurat, yang terdiri atas :
 - a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
 - b. pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3; dan
 - c. penanggulangan kedaruratan limbah B3.
- (2) Pengelola limbah B3, wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 33

- (1) Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3, sesuai kegiatan yang dilakukannya.
- (2) Program kedaruratan pengelolaan limbah B3 merupakan bagian dari program penanggulangan bencana Daerah.
- (3) Dinas bersama Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3, berkoordinasi dengan Menteri, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi, Instansi terkait di Kabupaten serta Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3.

Bagian Ketiga
Pelatihan dan Geladi Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 34

- (1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3, berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Untuk memastikan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 dapat dilaksanakan, Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi keadaan darurat.

Pasal 35

- (1) Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3, Dinas, dan Instansi terkait lainnya, berdasarkan program kedaruratan pengelolaan limbah B3.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana mengkoordinasikan pelatihan dan geladi keadaan darurat secara terpadu, sesuai dengan program kedaruratan pengelolaan limbah B3.
- (3) Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3, Dinas dan Instansi terkait di Kabupaten, wajib mengikuti pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 36

- (1) Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya, wajib melaksanakan penanggulangan kedaruratan apabila terjadi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis secara berkala oleh Penghasil, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 kepada Dinas.
- (3) Penanggulangan kedaruratan dalam pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. identifikasi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3;
 - b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan limbah B3, setiap orang wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.

BAB IX
KOORDINASI
Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara koordinasi pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 38

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan/atau pemangku kepentingan, terkait dengan perumusan kebijakan sistem pengelolaan limbah B3 di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pengembangan sistem informasi mengenai pengelolaan limbah B3 di Daerah yang dapat diakses oleh semua pihak; dan
 - b. penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaporan tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 39

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dapat bermitra dengan Badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Bupati dan Badan usaha yang bersangkutan.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Masyarakat
Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan dalam pengelolaan limbah B3 yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan limbah B3;

- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan limbah B3; dan/atau
- d. pelaporan dan informasi pengaduan

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 41

Setiap Badan usaha pengelola B3 dan/atau pengelola limbah B3, wajib meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak B3 dan limbah B3 terhadap lingkungan, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui penyebarluasan pemahaman mengenai B3 dan limbah B3.

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) Dinas membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3, yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3 Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sistem informasi B3 dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pangkalan data (*data base*) pengelolaan B3 dan limbah B3; dan
 - b. data kegiatan usaha pengelolaan B3 dan limbah B3.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 43

Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3 wajib menyampaikan laporan atas pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1), paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Dinas dengan tembusan kepada Instansi yang terkait, Bupati dan Gubernur.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3

Pasal 44

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan serta pengelolaan limbah B3 di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
 - b. bimbingan teknis pengelolaan limbah B3.

Bagian Kedua
Pengawasan dalam Pengelolaan Limbah B3
Pasal 45

- (1) Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3;
 - b. inspeksi; dan/atau
 - c. pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh Penghasil, Pemanfaat, Pengumpul, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bupati menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPLHD dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (5) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang :
 - a. memasuki areal lokasi Penghasil, Pemanfaat, Pengumpul, Pengolah dan Penimbun limbah B3;
 - b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan; dan
 - e. memeriksa dan membuat status penataan Badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup, PPNS melakukan penyidikan.

Pasal 46

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3 di Daerah.
- (2) Dalam hal Dinas tidak dapat melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3, maka pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan yang diperlukan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3, dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 Skala Daerah tanpa izin dari Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3, dilarang melakukan:
 - a. pemanfaatan dan/atau pengolahan sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. penyerahan limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul limbah B3 yang lain; dan/atau
 - c. pencampuran limbah B3 yang sifat dan/atau karakteristiknya tidak sesuai.
- (2) Setiap orang yang lokasi kegiatannya berada di luar Daerah dilarang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 Skala Daerah tanpa izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi dari Gubernur atau skala nasional dari Menteri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 huruf b, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 35 dan Pasal 43, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penetapan ganti rugi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Sengketa dalam pengelolaan limbah B3, terdiri atas :
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan Pengelola limbah B3;
 - c. sengketa antara Pengelola limbah B3 dengan masyarakat; dan
 - d. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XIX
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 54

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 36, Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 56

Terhadap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 55 yang menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), PPNS dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 13 Juli 2021
BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 13 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA,



H. M. KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 NOMOR 117

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA (3 / 59 / 2021).